



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR 87 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG
PEDOMAN PERHITUNGAN, PENGUMPULAN, DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT,
INFAQ, SHADAQAH, DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan terkait Tata Cara Pengumpulan Zakat dan Infaq dengan metode *payroll system*, serta penjelasan mengenai Pendapatan/Gaji, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Perhitungan, Pengumpulan dan Pedayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya untuk diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 Pedoman Perhitungan, Pengumpulan dan Pedayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelola Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelola Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 5);

10. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Perhitungan, Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Dana Sosial Keagamaan Lain.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN, PENGUMPULAN, DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 Pedoman Perhitungan, Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 9 (Sembilan) angka yakni angka 20, angka 21, angka 22, angka 23, angka 24, angka 25, angka 26, angka 27, dan angka 28 sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Enrekang.
4. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi yang selanjutnya disebut BAZNAS Provinsi adalah BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten adalah BAZNAS Kabupaten Enrekang.

6. Lembaga Amil Zakat selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat.
7. Unit Pengumpul Zakat, yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten untuk membantu mengumpulkan Zakat.
8. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau Badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
9. Muzakki adalah Orang atau Badan yang wajib mengeluarkan Zakat.
10. Mustahiq adalah Orang atau Badan yang berhak menerima Zakat.
11. Nisab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang dimiliki seseorang atau badan yang wajib dikeluarkan Zakatnya.
12. Kadar Zakat adalah besarnya perhitungan atau prosentasi besarnya Zakat yang harus dikeluarkan.
13. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan di luar Zakat untuk kemaslahatan umum.
14. Shadaqah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan seorang muslim atau badan usaha diluar Zakat untuk kemaslahatan umum.
15. Dana Sosial Keagamaan lainnya adalah dana yang tidak termasuk dalam Zakat, Infaq dan Shadaqah meliputi Hibah, Wasiat, Waris dan Kaffarat
16. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seseorang atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada badan amil Zakat.
17. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada Badan Amil Zakat dan baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan utang- utang jika ada.
18. Waris adalah harta peninggalan seseorang yang beragama Islam yang diserahkan kepada Badan Amil Zakat berdasarkan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

19. Kafarat adalah denda wajib yang dibayar kepada Badan Amil Zakat oleh orang yang melanggar ketentuan agama.
20. Rikaz adalah penemuan barang berharga peninggalan masa lalu.
21. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) mempunyai tugas melaksanakan tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
22. Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
23. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam Kapasitas sebagai BUD
24. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah.
25. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Enrekang yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
26. Pendapatan/gaji adalah gaji yang diterima oleh pekerja (pegawai) setiap bulannya setelah dikurangi potongan tidak termasuk gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya.
27. Tenaga Ahli adalah tenaga profesional non ASN yang di rekrut pemerintah dalam rangka mendukung optimalisasi pelaksanaan visi misi Bupati dan Wakil Bupati , meliputi tenaga ahli keagamaan, pendidikan, kesehatan, keuangan, pertanian, peternakan, lingkungan dan ahli lainnya dan mendapatkan insentif dan tunjangan dari APBD / APBN.
28. Karyawan Perusahaan adalah tenaga kerja di pekerjaan oleh perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Enrekang

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

NO	JENIS HARTA	KADAR ZAKAT		
		NISAB	KADAR	WAKTU
1.	Pertanian			
	a. Padi/Gabah lahan pengairan.	653 kg	5 %	Tiap panen
	b. Padi/Gabah lahan tadah hujan	653 kg	10 %	Tiap panen
	c. Biji-bijian, seperti Jagung, Kacang-kacangan lahan pengairan.	653 kg	5 %	Tiap panen
	d. Biji-bijian, seperti Jagung, Kacang-kacangan lahan tadah hujan	653 kg	10 %	Tiap panen
	e. Tanaman hias, seperti Anggrek & segala jenis bunga-bunga	653kg	5 %	Tiap panen
	f. Rumput-rumputan, rumput hias, tebu, bambu,	653 kg	5 %	Tiap panen
	g. Buah-buahan, seperti Kurma, Mangga, Jeruk, Pisang, Kelapa, Durian, Rambutan	653 kg	5 %	Tiap panen
	h. Sayur-sayuran, seperti Wortel, Bawang, Cabe	653 kg	5 %	Tiap tahun
	i. Segala jenis tumbuh-tumbuhan yang lainnya yang bernilai ekonomis	653 kg	5 %	Tiap tahun
2.	Perkebunan, & Kehutanan	653 kg	5 %	Tiap tahun

3.	Peternakan & Perikanan	40 - 120 ekor	1 ekor umur 1 tahun	
	a. Kambing & Domba	30 – 39 ekor Sapi	1 ekor Sapi umur 1 tahun	
	b. Sapi, Kerbau & Kuda	30 ekor kerbau	1 ekor Kerbau umur 1 tahun	
		40 ekor kuda	1 ekor Kuda umur 1 tahun	

3. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pendapatan/gaji Pejabat/ASN lingkup pemerintah daerah, instansi vertikal, aparat desa, tenaga ahli non ASN, karyawan perusahaan daerah/negara dan perusahaan swasta dikeluarkan zakat/infak/shadaqahnya sebesar 2,5 % setiap bulan sesuai daftar gaji berdasarkan perhitungan pembayaran zakat/infaq/shadaqah oleh BAZNAS Kabupaten.
- (2) Pendapatan usaha/perniagaan perorangan, badan usaha meliputi perusahaan swasta dan perusahaan daerah/negara dikeluarkan zakat/infaq/shadaqah sebesar 2,5 % dari keuntungan/laba usaha.
- (3) Hasil perhitungan pembayaran zakat/infaq/ shadaqah oleh BAZNAS Kabupaten disampaikan kepada PA.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

NO	JENIS HARTA	KETENTUAN WAJIB ZAKAT	
		KADAR	WAKTU
1	Rikaz	20 %	Ketika memperoleh

5. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (dua) ayat yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Pengumpulan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya dilakukan oleh LAZ, UPZ, atau amil zakat lainnya yang ditunjuk oleh BAZNAS Kabupaten.
- (2) Pengumpulan Zakat, Infaq dan sedekah dari pendapatan/gaji Pejabat/ASN lingkup Pemerintah Daerah berdasarkan permohonan tertulis PA untuk dilakukan pemindahanbukuan ke PPKD selaku BUD.
- (3) Pemindahanbukuan ke PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam surat tertulis ke Bank SulSelbar Cabang Enrekang untuk memindahbukukan ke rekening BAZNAS Kabupaten.

Pasal II

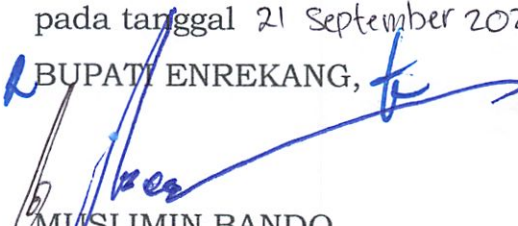
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.

Paraf Koordinasi	
SKPD/Kabag	Paraf/Tgl
1. SKPD TERKAIT	
2. KABAG TERKAIT	
3. KABAG HUKUM	1 20/9/2022

Ditetapkan di Enrekang

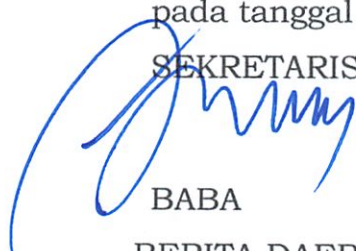
pada tanggal 21 September 2022

BUPATI ENREKANG, 
MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang

pada tanggal 21 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,


BABA

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2022 NOMOR 87

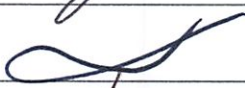
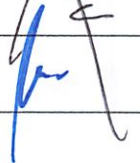
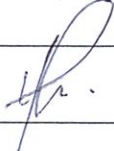
BERITA ACARA

Pada Hari Kamis Tanggal Satu Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Dua bertempat di Ruang Rapat Bupati Enrekang telah diselenggarakan rapat bersama pimpinan BAZNAS dan Pemerintah Daerah. Adapun hasil kesepakatan tusan rapat sebagai berikut:

1. Dalam rangka optimalisasi pengumpulan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya maka dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016.
2. Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pedoman Perhitungan, Pengumpulan, dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya dilakukan pada Pasal 1, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 14 (revisi sebagaimana terlampir.)

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Peserta Rapat:

No	Nama	Paraf
1	Dr. Ilham Kadir MA	
2	H Kamaruddin	
3	Rumi Hartono	
4	Balan Df	
5	DIRHAMZAH	
6		
7		
8		
9		
10		
11	Ilham Kamban	

NOTULA

 BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN ENREKANG	NOTULEN RAPAT RAPAT PLENO ☐ RAPAT KOORDINASI PIMPINAN ☐ RAPAT KOORDINASI TEKNIS ☐
--	--

Hari/Tanggal	Kamis, 1 September 2022	Tempat	Ruang rapat Bupati Enrekang
Jam		Notulis	Ilham Kamba
Agenda	Perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016.	Peserta(daftar hadir terlampir)	

NO.	PUTUSAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU
1.	Dalam rangka optimalisasi pengumpulan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya maka dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016. Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pedoman Perhitungan, Pengumpulan, dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya dilakukan pada Pasal 1, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 14 (revisi sebagaimana terlampir.)		

Enrekang, 1 September 2022

Dibuat oleh,



Ilham Kamba
Notulis

Diperiksa oleh,



Dr. Ilham Kadir, MA

Ditetapkan oleh,

.....

DOKUMENTASI RAPAT
Enrekang, 1 September 2022

